

**Pasal 39**  
**Program Magister**

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan sekurang-kurangnya 15 sks dan/atau IP < 2,75 di akhir semester 2 (dua) mahasiswa yang bersangkutan diperingatkan.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga) berhasil mendapatkan IPK  $\geq 2,75$  dan sks minimal 20 SKS.
- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimum 8 (delapan) semester dengan IP  $\geq 2,75$  tanpa nilai "D" dan "E", serta nilai "C" maksimum 20% dari total SKS yang disyaratkan
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).